



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 13a TAHUN 2008 TENTANG PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan lebih lanjut atas upaya pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri di Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13a Tahun 2008, maka dipandang perlu mengatur jadwal pengalihan lebih lanjut yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Nomor : 47/M-IND/PER/7/2008 Nomor : 23 Tahun 2008 Nomor : Per.13/MEN/VII/2008 Nomor : 35 Tahun 2008 Nomor : PER-03/MEN/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 13a TAHUN 2008 TENTANG PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 13a Tahun 2008 tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Kota Mojokerto tanggal 25 Agustus 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 10a/G, diubah sebagai berikut :

- Lampiran II Peraturan Walikota diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Pebruari 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 5/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 9 TAHUN 2009
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2009

**JADWAL PENGALIHAN WAKTU KERJA INDUSTRI DI KOTA MOJOKERTO
 TAHUN 2009**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	BULAN																	
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI		
		TANGGAL OPERASI	TANGGAL LIBUR	TANGGAL	TANGGAL OPERASI	TANGGAL LIBUR	TANGGAL	TANGGAL OPERASI	TANGGAL LIBUR	TANGGAL	TANGGAL OPERASI	TANGGAL LIBUR	TANGGAL	TANGGAL OPERASI	TANGGAL LIBUR	TANGGAL	TANGGAL OPERASI	TANGGAL LIBUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1.	PT. GERISTHA AGUNG	18	20	1 dan 15	6 dan 24	8 dan 22	13	12 dan 26	1 dan 20	17 dan 31	7 dan 26	21	11 dan 29						
2.	PT. MITRA BINA MANDIRI	18	20	1 dan 15	6 dan 24	8 dan 22	13	12 dan 26	1 dan 20	17 dan 31	7 dan 26	21	11 dan 29						
3.	CV. BUMI INDO DRYING DEPAR	18	20	1 dan 15	6 dan 24	8 dan 22	13	12 dan 26	1 dan 20	17 dan 31	7 dan 26	21	11 dan 29						
4.	PABRIK SEPATU DRAGON	18	20	1 dan 15	6 dan 24	8 dan 22	13	12 dan 26	1 dan 20	17 dan 31	7 dan 26	21	11 dan 29						

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO